

# Makna dan Implikasi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional terhadap PAUD

Dr. Yufiarti, M.Psi.



## PENDAHULUAN

---

Pada modul pertama ini Anda akan mempelajari dan mencermati makna dan implikasi UU NO. 20 Tahun 2003 terhadap pendidikan anak usia dini. Pemahaman ini sangat diperlukan sebagai landasan untuk mengembangkan profesionalitas guru PAUD.

Mudah-mudahan Anda dapat memahami dengan jelas materi modul pertama ini karena materi ini merupakan landasan bagi Anda untuk memahami materi-materi pada modul berikutnya.

Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat memahami makna UU NO. 20 Tahun 2003 terhadap pendidikan anak usia dini, dan secara khusus diharapkan Anda dapat:

1. menjelaskan hakikat PAUD;
2. menjelaskan pendidikan formal, non formal dan in formal;
3. memberikan contoh pasal-pasal yang menjelaskan PAUD;
4. menjelaskan makna dan implikasi UU Sisdiknas tentang PAUD;
5. menjelaskan PAUD dan pendidikan prasekolah.

Kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting dikuasai oleh Anda untuk bekal dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik/guru PAUD.

Untuk membantu Anda mencapai kemampuan-kemampuan tersebut, uraian dan latihan yang disajikan dalam modul ini mencakup sebagai berikut:

1. Hakikat PAUD.
2. Pasal-pasal yang menjelaskan PAUD dalam UU Sisdiknas.
3. Makna dan Implikasi UU Sisdiknas tentang PAUD.

4. PAUD dan pendidikan prasekolah.
5. Pendidik/Guru sebagai tenaga profesional.
6. Tuntutan kualifikasi pendidik/guru PAUD.

Modul ini diorganisasikan menjadi tiga Kegiatan Belajar (KB), sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1: Makna dan implikasi UU N0. 20 Tahun 2003 terhadap PAUD.

Kegiatan Belajar 2: Guru/pendidik PAUD sebagai tenaga profesional.

Kegiatan Belajar 3: Tuntutan bagi guru/pendidik PAUD.

Supaya Anda dapat berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini, berikut ini beberapa petunjuk belajar yang dapat Anda cermati:

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Anda memahami secara tuntas tentang apa, bagaimana, serta untuk apa mempelajari modul tersebut.
2. Baca sepiantas bagian demi bagian serta temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut dalam kamus yang Anda miliki.
3. Cermatilah konsep-konsep yang dibahas dalam modul ini melalui pemahaman sendiri, diskusi dengan mahasiswa lain, atau dengan tutor Anda.
4. Carilah sumber atau referensi yang relevan untuk menambah wawasan Anda, apabila materi yang dibahas dalam modul ini menurut Anda dianggap masih kurang.
5. Mantapkan pemahaman Anda terhadap materi yang dipelajari dengan mengerjakan latihan yang tersedia dalam modul.
6. Kerjakan semua soal yang disediakan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini penting untuk mengetahui pemahaman Anda terhadap materi yang dipelajari dalam modul ini.

**Selamat belajar, semoga Anda berhasil!**

**KEGIATAN BELAJAR 1**

## Makna dan Implikasi Undang-undang Sisdiknas terhadap Pendidikan Anak Usia Dini

☉ Dalam kegiatan belajar ini, materi yang akan dibahas berkaitan dengan makna dan implikasi Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terhadap pendidikan anak usia dini.

Materi ini sangat bermanfaat untuk dipelajari oleh para mahasiswa, yaitu dalam rangka menambah wawasan bahwa konsep pendidikan anak usia dini telah dinyatakan secara jelas dalam beberapa bagian dan pasal dalam rumusan UU tersebut. Hal ini menjadi bukti komitmen bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun (Jalal, 2003). Disahkannya UU Sisdiknas juga merupakan suatu "rahmat" dan "kemenangan" dari segi konsep tentang PAUD bagi kita semua (Supriadi, 2003).

Untuk memahami konsep ini, silakan Anda membacanya kemudian berdiskusi dengan teman Anda, kemudian mengerjakan latihan sesuai dengan yang ditugaskan dan diakhiri dengan mengerjakan tes formatif.

Setelah melaksanakan kegiatan belajar 1, diharapkan Anda dapat menjelaskan makna dan implikasi UU Sisdiknas khususnya terkait dengan pendidikan anak usia dini.

### **A. HAKIKAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Pembahasan tentang hakikat pendidikan usia dini akan diawali dengan penjelasan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan anak usia dini menurut UU adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian sasaran pendidikan anak usia dini menurut UU adalah 0 – 6 tahun, dan dapat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Morrison (1995) menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini mencakup anak-anak sejak lahir sampai delapan tahun, sesuai dengan definisi yang digunakan oleh NAEYC. Program pendidikan anak usia dini melayani anak sejak lahir sampai delapan tahun melalui kelompok-kelompok program selama sehari penuh maupun separuh hari di pusat, rumah maupun institusi. Tujuan program pendidikan anak usia dini mencakup berbagai layanan program yang dirancang untuk meningkatkan perkembangan intelektual, sosial dan emosional, bahasa dan fisik anak (Bredecamp & Copple, 1997).

## **B. PASAL - PASAL YANG MENJELASKAN PAUD DALAM UU SISDIKNAS**

Penjelasan tentang pendidikan anak dini usia ini dalam UU dinyatakan dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut.

1. Pada Bab Pertama tentang Ketentuan Umum, dinyatakan pada Pasal 1 ayat (14) bahwa "Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut".
2. Pada Bagian kelima tentang pendidikan Non Formal, yaitu Pasal 26 ayat (3) "Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik".

3. Pada Bagian ketujuh tentang Pendidikan Anak Usia Dini, pada Pasal 28 dinyatakan dalam 6 ayat yang meliputi: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), *Raudatul Athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah memahami pasal tersebut Anda akan mempelajari makna pasal demi pasal tersebut dan implikasinya.

### **C. MAKNA DAN IMPLIKASI UU SISDIKNAS TENTANG PAUD**

UU Sisdiknas dapat dikatakan sebagai “rahmat” dan “kemenangan” dari segi konsep tentang PAUD. PAUD sebagai suatu konsep gerakan nasional menjadi lebih memiliki kepastian hukum pada tingkat undang-undang, baik dari segi keberadaan dan program-programnya maupun dari segi namanya (Supriadi, 2003). Pendidikan Anak Usia Dini pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi bagian tersendiri yaitu pada Bagian Ketujuh. Kepastian hukum ini membawa konsekuensi logis bagi pemerintah untuk menjalankan amanat Undang-undang Sisdiknas sehingga pada bulan yang sama, bertepatan dengan puncak Hari Anak Nasional Tanggal 23 Juli 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mencanangkan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan di seluruh Indonesia demi kepentingan terbaik anak.

Bila dikaji lebih lanjut tentang makna UU Sisdiknas yang terkait dengan pendidikan anak usia dini, dapat disimpulkan bahwa PAUD merupakan payung dari semua pendidikan bagi anak usia dini yang dapat dilaksanakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Rumusan Pasal 28 itu mewakili pemikiran yang inklusif tentang PAUD. Inklusif dapat

mengandung dua pengertian: *Pertama*, Inklusif bahwa PAUD meliputi semua pendidikan usia dini, apa pun bentuknya, di mana pun diselenggarakan dan siapa pun yang menyelenggarakannya. *Kedua*, inklusif mengandung makna bahwa pengertian PAUD dalam UU Sisdiknas "mengatasi" (artinya tidak memperdulikan) tentang siapa yang menangani pendidikan ini. Kalau dikatakan bahwa Direktorat PAUD adalah pihak yang bertanggung jawab mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memantau kegiatan PAUD itu benar, karena memang tugas dan fungsinya demikian. Tapi bukan berarti pula Direktorat inilah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan program PAUD di Indonesia. Direktorat TK/SD dalam batas kewenangan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya juga bertanggung jawab dalam mendorong perkembangan Taman Kanak-kanak. Begitu juga Departemen Agama yang membina Raudhatul Athfal serta Departemen Sosial yang selama ini membina Taman Penitipan Anak, turut bertanggung jawab (Supriadi, 2003).

#### **D. PAUD DAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH**

Pada Pasal 1 ayat 14: dinyatakan bahwa "Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut".

Makna dari pasal di atas adalah anak-anak pada umur 0-6 tahun merupakan sasaran PAUD. Batasan umur ini lazim diterima orang (paling tidak di Indonesia), dan umumnya merujuk pada usia sebelum sekolah dasar (usia wajib belajar). Disebut demikian, karena ada pendapat lain yang menyatakan bahwa rentang usia dini itu adalah 0 – 8 tahun (Bredekamp & Copple, 1997, dan Morrison, G, 1995). Salah satu organisasi *profesional untuk pendidikan anak usia dini (National Association for the Education of Young Children/NAEYC)* juga sependapat bahwa rentangan usia dini adalah 0 – 8 tahun.

Dengan demikian konsep "prasekolah" tidak identik dengan "pendidikan usia dini". Pendidikan prasekolah bisa relatif, tergantung pada usia berapa sekolah dimulai. Sebagai contoh di Belanda, usia sekolah dimulai

sebelum 4 tahun; di Jerman, Perancis dan Amerika Serikat dimulai sebelum usia 6 tahun, dan di Indonesia sebelum usia 7 tahun (Supriadi, 2003).

Supriadi (2003) menambahkan bahwa di Indonesia usia prasekolah (seakan-akan) menjadi identik dengan (pendidikan) usia dini seperti disebutkan dalam batasan di atas. Tampaknya, ini pula yang selama ini menjebak kita pada hal-hal seperti berikut, yaitu anak usia 6 tahun ke bawah disebut usia prasekolah dan lembaga pendidikan, yaitu TK/RA disebut pendidikan prasekolah. Sementara itu, dalam kenyataannya sebagian dari mereka yang berumur "prasekolah" (yaitu umur 5 dan 6 tahun) sudah berada di sekolah dasar (meskipun usia anak belum usia wajib belajar menurut UU), dan mereka yang telah berada di kelas-kelas awal SD dianggap bukan lagi menjadi sasaran pendidikan usia dini.

Supriadi lebih lanjut mengatakan bahwa, " PAUD tidak diidentikkan dengan pengertian prasekolah atau sekolah. Konsep PAUD lebih bersifat umum yang meliputi baik anak-anak usia prasekolah (dalam pengertian belum masuk sekolah sampai usia 6 tahun) maupun yang telah berada di sekolah pada rentang usia 5-6 tahun dan 7-8 tahun"

Kalimat yang tercantum pada Pasal 1 ayat (14) bahwa "agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut" sebenarnya sudah tepat, karena tanpa menyebut, misalnya, sekolah dasar atau pendidikan dasar. Sekalipun "pendidikan lebih lanjut dalam konteks kalimat ini secara implisit menunjuk pada pendidikan dasar, dengan tidak mencantumkan nama atau jenjang sekolah tersebut maka makna yang terkandung di dalamnya bisa menjadi lebih luas. PAUD memberikan landasan pada pendidikan lebih lanjut pada jenjang-jenjang selanjutnya dan secara berkesinambungan (Supriadi, 2003).

Kesiapan memasuki sekolah (dasar) bukanlah tujuan satu-satunya atau tujuan utama dari PAUD. Tujuan utama PAUD adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin yang meliputi aspek-aspek fisik, psikis dan sosial secara menyeluruh, yang merupakan hak anak. Dengan perkembangan itu, maka anak diharapkan lebih siap untuk belajar lebih lanjut, bukan hanya belajar (akademik di sekolah), melainkan belajar sosial, emosional, moral dan lain-lain pada lingkungan sosial, itulah tujuan utamanya (*primary goal*). Sedangkan kesiapan belajar (akademik) di sekolah adalah tujuan penyerta (*nurturing goal*) dari PAUD (Supriadi, 2003).

Implikasi lainnya adalah PAUD merupakan bidang yang harus dilaksanakan secara antar (satu rumpun ahli pendidikan, sebagai contoh

pendidikan anak usia dini, psikologi pendidikan ), multi (melibatkan berbagai ilmu lain yang relevan: kedokteran, gizi, disain, komputer dan lintas-disipliner (melibatkan lintas ilmu maupun departemen yang terkait seperti: Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Departemen Sosial. Penanganan PAUD dapat ditangani juga melalui *transdisiplin* (Semiawan 2007, mengistilahkannya sebagai kumpulan berbagai ilmu (*multireferensial*) yang terobos-menerobos menyatu dalam satu keutuhan sehingga memiliki berbagai dimensi (*transdisiplin*) dan ditandai oleh interaksi yang dinamis antardisiplin-disiplin yang mendukungnya. Sebagai contoh kemajuan dalam bidang neurologi (ilmu tentang syaraf kepala manusia), psikologi, dan pendidikan memberikan kemungkinan yang luas dan membuka perspektif yang lebih revolusioner bagi dikembangkannya berbagai pendekatan tersebut (Supriadi,2003).

Makna selanjutnya yang terkandung dalam setiap ayat pada Pasal 28 dapat dijelaskan sebagai berikut: Ayat (1), seperti dikemukakan terdahulu, dengan jelas menunjukkan adanya salah kaprah yaitu mengidentikkan PAUD dengan pendidikan prasekolah. Padahal, PAUD bisa dilaksanakan dalam wadah prasekolah maupun sekolah yakni di kelas-kelas awal sekolah dasar. Di masa depan, hal ini bisa menimbulkan masalah pada saat kita, misalnya, menurunkan usia pendidikan dasar menjadi 6 tahun (seperti di Jerman dan Prancis) atau berubah menjadi 0-5 atau 0-4 tahun. Dalam ayat ini juga sangat penting digarisbawahi penjelasannya yang menyatakan bahwa PAUD bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Ketentuan ini juga berlaku dalam UU sebelumnya. Artinya, PAUD tidak menjadi prasyarat untuk memasuki SD, RA, atau memasuki KB, TPA dan bentuk lain yang sederajat. Selama ini, SD tertentu secara tersamar menetapkan persyaratan bahwa siswa barunya harus lulus TK; dan ini jelas melanggar UU. Secara kuantitatif, memang baru sebagian kecil dari sekitar 24 juta anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang terjangkau oleh PAUD; bahkan untuk anak usia 4-6 tahun pun masih sedikit sekali (hanya sekitar 12%) anak yang telah terjangkau oleh TK/RA.

Ayat (2), (3), (4), dan (5) meskipun seolah-olah mengandung kontradiksi tetapi juga memiliki aspek yang sangat positif, yaitu dilandasi semangat inklusif dengan mengakui ketiga jalur pendidikan (formal, nonformal, informal) sebagai penyelenggara PAUD. Pengakuan terhadap jalur formal dan nonformal mungkin tidak terlalu aneh, tetapi untuk jalur informal (yaitu pendidikan dalam keluarga dan oleh lingkungan) itu merupakan suatu

kemajuan. Untuk mempercepat jangkauan dan peluang anak mendapatkan perlakuan pendidikan secara bersengaja sejak usia dini, tampaknya jalur pendidikan informal inilah yang sangat memberikan harapan. Misalnya adalah bagaimana membuat keluarga dan masyarakat lebih berdaya untuk mendidik anaknya. Di sinilah peran strategis dari agen-agen PAUD yang secara nasional dikoordinasikan oleh Direktorat PAUD, mendidik anak dengan cara mengembangkan pemahaman orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak serta menumbuhkan kesadaran mereka akan pendidikan anak usia dini (*educating children through parents*) menjadi sangat penting (Supriadi).

Ayat (6) menyatakan bahwa ketentuan mengenai PAUD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Penyusunan PP tentang PAUD memberikan "kesempatan kedua" untuk mendudukkan PAUD secara lebih tepat (Supriadi, 2003). Walaupun Peraturan Pemerintah tentang pendidikan anak usia dini belum tersusun diharapkan peraturan tersebut akan secara jelas dapat menjabarkan secara operasional peran pusat, daerah, dan departemen yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini. Peraturan ini juga diharapkan dapat menjabarkan konsep pendidikan prasekolah, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan usia dini melalui jalur formal, nonformal dan informal.

Demikian tadi uraian mengenai makna dan implikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya.



#### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan Pasal yang berkaitan dengan PAUD dalam UU Sisdiknas!
- 2) Jelaskan pernyataan "Rumusan Pasal 28 itu mewakili pemikiran yang inklusif tentang PAUD" Apa maksudnya "inklusif" pada pasal tersebut?
- 3) Apa yang dimaksud "PAUD merupakan payung dari semua pendidikan bagi anak usia dini" ?
- 4) Bagaimana keterkaitan antara PAUD dengan pendidikan selanjutnya?

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Penjelasan PAUD ada pada : (1) Bab I pasal 1 ayat 14, (2) Bagian kelima, pasal 26 ayat 3, (3) Bagian ketujuh, pasal 28 ayat 1 sampai 6.
- 2) Pengertian inklusif mengandung arti dua hal: (1) PAUD meliputi semua bentuk pendidikan usia dini di manapun dan siapapun penyelenggaranya, (2) pengertian PAUD dalam UU Sisdiknas "mengatasi" (artinya tidak memperdulikan) tentang siapa yang menangani pendidikan ini.
- 3) PAUD dapat dilaksanakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
- 4) Keterkaitan PAUD dengan pendidikan selanjutnya adalah: kesiapan memasuki sekolah (dasar) bukanlah tujuan satu-satunya atau tujuan utama dari PAUD. Tujuan utama PAUD adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin yang meliputi aspek fisik, psikis dan sosial secara menyeluruh, yang merupakan hak anak. Dengan perkembangan itu, maka anak diharapkan lebih siap untuk belajar lebih lanjut, bukan hanya belajar (akademik di sekolah), melainkan belajar sosial, emosional, moral dan lain-lain pada lingkungan sosial.

**RANGKUMAN**

---

Setiap anak Indonesia mempunyai hak memperoleh layanan pendidikan sejak usia dini. Oleh karena itu seluruh masyarakat bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas layanan pada anak. Penyelenggaraan pelayanan ini dapat melalui jalur pendidikan formal, non formal dan in formal. Direktorat PAUD bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan program PAUD melalui jalur non-formal. Direktorat TK/SD dalam batas kewenangan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya juga bertanggung jawab dalam mendorong perkembangan Taman Kanak-kanak. Begitu juga Departemen Agama yang membina Raudhatul Athfal serta Departemen Sosial yang selama ini juga membina Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain turut bertanggung jawab.

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi makna dan implikasi UU Sisdiknas terhadap PAUD, silakan Anda kerjakan Tes formatif berikut.

**TES FORMATIF 1**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tujuan PAUD adalah untuk....
  - A. mempersiapkan masuk pendidikan
  - B. memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin
  - C. memberikan stimulasi dini
  - D. memberikan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan
  
- 2) Batasan usia PAUD di Indonesia adalah....
  - A. 1- 6 tahun
  - B. 0 - 6 tahun
  - C. 0 – 8 tahun
  - D. 3 – 4 tahun
  
- 3) Pada bagian ke tujuh tentang Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28 ayat 2 berbunyi Pendidikan Anak Usia Dini....
  - A. diselenggarakan sebelum usia dasar
  - B. dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
  - C. pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
  - D. pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Pendidikan Anak(TPA), Kelompok Bermain (KB), dan bentuk lain yang sederajat.
  
- 4) PAUD merupakan payung dari sistem pendidikan bagi anak usia dini yang dapat dilaksanakan pada jalur formal, non formal dan informal. Kesimpulan ini dikemukakan dalam....
  - A. PP. No. 19 Th 2005
  - B. BSNP
  - C. UU Sisdiknas N0. 20 Tahun 2003
  - D. Kepmendiknas N0. 14 Tahun 2005
  
- 5) Salah satu makna yang terkandung pada pasal 28 ayat 1 UU Sisdiknas adalah....
  - A. PAUD identik dengan pendidikan prasekolah
  - B. usia pendidikan dasar menjadi 6 tahun

- C. PAUD bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar
  - D. PAUD dilaksanakan dalam jalur pendidikan informal dan nonformal
- 6) Berdasarkan konsep NAEYC rentangan anak usia dini adalah.....
- A. 1- 6 tahun
  - B. 0 - 6 tahun
  - C. 0 – 8 tahun
  - D. 3 – 4 tahun
- 7) Pasal yang membahas tentang pengertian PAUD dibahas pada.....
- A. Bab I Pasal 1 ayat 14
  - B. Bagian kelima, Pasal 26 ayat 3
  - C. Bagian ketujuh, Pasal 28 ayat 1 sampai 6
  - D. Bagian satu, 26 ayat 3
- 8) Presiden Megawati Soekarnoputri mencanangkan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan di seluruh Indonesia demi kepentingan terbaik anak pada tanggal....
- A. 8 Juli 2003
  - B. 23 Juli 2003
  - C. 4 Juli 2004
  - D. 3 Juli 1995
- 9) Keterkaitan antara “prasekolah” dengan “PAUD” adalah....
- A. sama antara prasekolah dengan PAUD
  - B. relatif, karena tergantung pada usia berapa sekolah dimulai.
  - C. prasekolah adalah bagian dari PAUD
  - D. PAUD dan prasekolah adalah identik
- 10) Tujuan PAUD antara lain adalah agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa PAUD memberikan landasan pada pendidikan ....
- A. dasar
  - B. menengah
  - C. prasekolah
  - D. lebih lanjut pada jenjang selanjutnya dan secara berkesinambungan.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 2****Guru/Pendidik PAUD sebagai Tenaga Profesional**

Pada Kegiatan Belajar 1, Anda telah memahami tentang makna dan implikasi UU Sisdiknas terhadap pendidikan anak usia dini. Pada Kegiatan Belajar 2 ini Anda diajak untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan guru/pendidik sebagai tenaga profesional, yang di dalamnya berisi tentang pengertian dan persyaratan profesi, guru/pendidik PAUD sebagai tenaga profesional.

Materi ini sangat bermanfaat untuk dipelajari oleh para mahasiswa, dalam rangka menambah wawasan bahwa guru/pendidik PAUD adalah sebagai tenaga profesional yang mempunyai persyaratan dan karakteristik tertentu.

Untuk memahami Kegiatan Belajar 2 ini, silakan Anda membacanya lalu berdiskusi dengan teman Anda, kemudian mengerjakan latihan sesuai dengan yang ditugaskan dan diakhiri dengan mengerjakan tes formatif.

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 2, diharapkan Anda dapat menjelaskan pengertian dan persyaratan profesi, dan menjelaskan karakteristik profesi guru/pendidik anak usia dini.

**A. PENGERTIAN DAN PERSYARATAN PROFESI**

Guru/pendidik merupakan suatu pekerjaan profesi seperti telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam deklarasi “guru sebagai profesi” pada Tanggal 2 Desember 2004. Selain itu dalam Undang-undang Guru N0. 15 Tahun 2005 dalam Bab II Pasal 2 dinyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional khususnya pada jalur formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Bahkan dinyatakan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Professionalisme adalah sebuah pekerjaan jabatan yang memerlukan keahlian khusus. Sedangkan profesionalisasi merupakan proses dinamis

pada pekerjaan tertentu yang dapat diamati untuk merubah karakteristik yang penting sesuai dengan aturan profesi. Pekerjaan yang profesional menuntut persyaratan antara lain: (1) menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar, (2) menekankan suatu keahlian dalam bidang tertentu, (3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai, (4) menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan, (5) memiliki kode etik, (6) memiliki klien, dan (7) diakui oleh masyarakat.

Karakteristik lain yang menunjuk pada kegiatan profesional adalah: (1) mempunyai dasar pengetahuan, (2) penekanan pada pelayanan, (3) memiliki klien, (4) mempunyai standar tertentu secara internal pada pendidikan dan pelatihan, (4) mempunyai praktek secara profesional yang diakui oleh sertifikat.

Selanjutnya Houle (dalam Decker, 1992) menyatakan karakteristik suatu profesi antara lain: (1) kejelasan fungsi yang dijabarkan dalam jabatan, (2) menguasai pengetahuan secara teoritis, (3) mampu memecahkan masalah, (4) mendapatkan pelatihan secara formal, (5) menggunakan pengetahuan untuk praktek, dan (6) peningkatan diri.

Guru/pendidik yang profesional layak untuk mendapat penghargaan, baik secara finansial maupun nonfinansial. Berbagai penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar oleh guru yang profesional dan tidak. Hammond dalam Wolfolk (2004) menganalisis data survei dari NAEP (*National Assessment of Educational Progress*) di 50 negara bagian dengan mengkaji keterkaitan hubungan antara kualitas guru dengan hasil belajar membaca dan matematika siswa. Guru yang berkualitas dikategorikan mempunyai sertifikasi dan mengajar sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan kelompok lainnya yaitu guru yang mengajar kurang sesuai dengan bidang keahliannya. Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara guru yang berkualitas dengan hasil belajar siswa. Semakin tinggi prosentase guru yang memiliki sertifikasi dan sesuai bidang keahlian maka makin tinggi pencapaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran membaca dan matematika.

## B. GURU/PENDIDIK PAUD SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL

Menjadi guru/pendidik PAUD merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi semua yang membidangi profesi ini dan memberikan layanan yang memuaskan bagi anak dan keluarganya.

Siapun yang menangani anak usia dini masuk dalam profesi PAUD. Profesi pendidik anak usia dini dijelaskan sebagai status pekerjaan yang mempunyai penghasilan memadai, mempunyai wawasan pengetahuan dan menunjukkan kinerja dengan kualitas yang tinggi (Morrison, 1994). Berdasarkan pengertian di atas terdapat tiga karakteristik yang mendasar bagi profesi guru pendidik PAUD yaitu sebagai berikut.

1. Mempunyai penghasilan yang memadai. Guru/pendidik PAUD memiliki pengetahuan dan perilaku yang profesional sehingga mempunyai implikasi bahwa guru tersebut mendapatkan kompensasi yang memadai.
2. Memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu yang ditanganinya sebagai seorang ahli sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif.
3. Menunjukkan kinerja dengan kualitas tinggi. Pendidik PAUD yang profesional mampu menerapkan pengetahuannya dan keterampilannya dalam praktek sehari-hari.

Tenaga pendidik anak usia dini harus memiliki sertifikat kompetensi guru sebagaimana diamanatkan pada Pasal 29 PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kualifikasi akademik pendidik PAUD minimal D IV/S1 pada bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat yang relevan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip profesional bagi guru antara lain terdapat pada Pasal 7 UU Guru No. 15 Tahun 2005, yaitu: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan

(9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan bagi guru.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan – Pendidikan Nonformal (DIT PTK-PNF) juga telah merumuskan profil guru PAUD yang profesional. Karakteristik profesional guru PAUD ini mengacu pada UU Guru No 15 Tahun 2005 Pasal 8 yang menjelaskan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik serta sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” Lebih lanjut pada Pasal 10 menjelaskan kompetensi guru yang dimaksud Pasal 8 yang adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (Secara lebih rinci akan dijelaskan pada Modul 3).

Terlepas dari persyaratan kompetensi yang dituntut dalam Undang-Undang Sisdiknas, UU Guru dan peraturan menteri lainnya; pertanyaan yang paling penting diajukan kepada diri Anda sendiri adalah apakah Anda benar-benar serius ingin menjadi guru PAUD yang profesional? Pertanyaan ini penting diajukan karena akan mempengaruhi gerak langkah Anda dalam mempelajari modul ini berikutnya. Hal yang ingin dikemukakan di sini adalah jika Anda ingin menjadi guru PAUD yang profesional, motivasinya bukan semata-mata karena tuntutan UU. Undang-undang itu hanya koridor, motivasi utama untuk menjadi guru seharusnya berasal dari dalam diri Anda sendiri (Lihat Modul 5).

Apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi profesional? Jika kita cermati, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya dan profesinya adalah orang-orang yang benar-benar sepenuh hati menekuni bidangnya. Tidak setengah-setengah, asal jadi, atau sambil menunggu pekerjaan yang lebih menguntungkan. Termasuk di dalamnya kalau ingin menjadi guru PAUD yang benar-benar profesional, maka seluruh energi, perhatian, waktu dan tenaga dikerahkan untuk PAUD. Guru yang profesional akan menghadapi permasalahan secara bijak.

Menjadi guru PAUD yang profesional juga demikian. Boleh jadi pada awalnya Anda canggung, gugup, keluh kesah, dan pusing menghadapi persoalan-persoalan anak-anak yang nakal atau keras kepala. Belum lagi menyiapkan peralatan dan media belajar pada hari berikutnya, ditambah dengan teman sejawat dan atasan yang tidak mengerti tentang persoalan

hidup Anda. Itu semua adalah ujian yang harus Anda hadapi selangkah demi selangkah. Tidak ada seseorang tiba-tiba menjadi profesional, melainkan ia telah terlatih dalam menyelesaikan masalah-masalah. Kunci yang penting adalah semangat Anda untuk terus menambah ilmu dan keterampilan menghadapi anak-anak. Terus berlatih, pantang menyerah, tekun dan sabar adalah kunci berikutnya.

Setiap anak mempunyai keunikan tersendiri. Teruslah mencatat dan mendengarkan keluhannya, belajar memahami persoalan-persoalan hidup anak dan keluarga mereka. Semuanya itu adalah informasi yang sangat penting Anda butuhkan sehingga Anda menjadi kaya dengan pernik-pernik persoalan keluarga anak dan persoalan anaknya. Informasi inilah yang menambah bekal Anda menjadi profesional menghadapi persoalan anak. Pada gilirannya, kemampuan tersebut akan membuat Anda bijak dalam memperlakukan anak dalam kegiatan belajarnya.

Demikian uraian tentang guru/pendidik PAUD sebagai tenaga profesional. Semoga Anda dapat memahaminya.



#### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Menurut Anda apakah menjadi guru/pendidik PAUD itu suatu profesi yang membutuhkan keahlian khusus? Sebutkan alasan-alasannya?
- 2) Jelaskan kompetensi yang dipersyaratkan bagi seorang guru/pendidik PAUD?

*Petunjuk jawaban latihan*

- 1) Ya, Alasannya: Guru/pendidik PAUD merupakan pekerjaan profesi yang memerlukan disiplin ilmu tertentu.
- 2) Kompetensi guru/pendidik PAUD adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.



## RANGKUMAN

---

Guru/pendidik merupakan suatu pekerjaan profesi. Pekerjaan yang profesional menuntut persyaratan antara lain: (1) menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar, (2) menekankan suatu keahlian dalam bidang tertentu, (3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai, (4) menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan, (5) memiliki kode etik, (6) memiliki klien, dan (7) diakui oleh masyarakat. Guru/pendidik yang profesional layak untuk mendapat penghargaan, baik secara finansial maupun non finansial. Tenaga pendidik harus memiliki sertifikat kompetensi guru sebagaimana diamanatkan pada Pasal 29 PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi guru/pendidik PAUD sebagai tenaga profesional, silahkan Anda kerjakan Tes Formatif 2 berikut.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Seorang guru dituntut profesional, artinya bekerja ....
  - A. dengan persyaratan tertentu
  - B. berdasarkan konsep dan teori dalam ilmu pengetahuan.
  - C. dengan suatu keahlian tertentu
  - D. karena diakui oleh masyarakat
  
- 2) Karakteristik kegiatan profesional seseorang dapat dilihat dari....
  - A. cara pelayanannya
  - B. tingkat pendidikannya
  - C. sertifikat yang diperoleh
  - D. gedung tempat ia bekerja
  
- 3) Salah satu hasil penelitian di lima puluh Negara, menyatakan terdapat hubungan yang positif antara guru yang berkualitas dengan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan oleh....
  - A. Hammond
  - B. Wolfolk

- C. NAEP
  - D. NAEYC
- 4) Menurut PP NO. 19 Tahun 2005 Pasal 29 standar minimal tenaga pendidik anak usia dini adalah.....
- A. Diploma 2
  - B. SMA
  - C. D4/S1
  - D. S2
- 5) Pengakuan bahwa jabatan guru /pendidik anak usia dini sebagai tenaga profesional berarti....
- A. martabat guru PAUD menjadi tinggi
  - B. pekerjaan guru PAUD hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi tertentu (akademik), kompetensi dan mempunyai sertifikat
  - C. bagian dari pembaharuan pendidikan
  - D. jasa guru PAUD dihargai
- 6) Mau menggunakan berbagai peralatan teknologi pembelajaran untuk kepentingan anak didik termasuk dalam kompetensi....
- A. sosial
  - B. pedagogik
  - C. profesional
  - D. kepribadian
- 7) Masih banyak guru/pendidik PAUD yang belum memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, hal ini disebabkan karena....
- A. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan
  - B. PAUD baru empat tahun terakhir digalakkan
  - C. Perguruan Tinggi yang mengkhususkan PAUD belum banyak
  - D. perhatian dan dukungan dari pemerintah masih kurang
- 8) Uraian rinci tentang kompetensi guru/pendidik PAUD sangat penting diketahui agar....
- A. dapat merancang materi pelatihan
  - B. dijadikan patokan pembinaan guru PAUD selanjutnya
  - C. dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pengelola PAUD
  - D. guru mengetahui sampai di mana kemampuan yang dimilikinya

- 9) Menyimak betapa banyaknya persyaratan kompetensi bagi guru/pendidik PAUD menurut Anda seharusnya guru/pendidik PAUD itu adalah guru yang ....
- paling berpengalaman dan ahli tentang psikologi perkembangan anak
  - biasa saja, karena anak-anak masih bermain sambil belajar
  - mengerti musik, humor dan selalu ceria
  - pandai bercerita dan sayang pada anak-anak
- 10) Cara terbaik agar menjadi guru/pendidik PAUD yang profesional dalam kondisi yang serba terbatas (sarana, dana dan fasilitas media pendidikan) adalah....
- terus menjalin hubungan antar guru PAUD
  - mengikuti pelatihan dan seminar-seminar tentang PAUD di luar negeri
  - terus-menerus belajar setiap saat, baik melalui media elektronik, buku-buku, majalah dan bertanya kepada para ahli PAUD
  - menggunakan buku-buku atau majalah yang ada saja

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 3****Tuntutan Kualifikasi Guru/Pendidik PAUD**

Setelah Anda memahami bahwa guru/profesi PAUD adalah suatu pekerjaan profesional dan mempunyai karakteristik tertentu, pada Kegiatan Belajar 3 ini Anda diajak untuk memahami tentang tuntutan kualifikasi guru/pendidik PAUD.

Materi ini sangat bermanfaat untuk dipelajari para mahasiswa, dalam rangka menambah motivasi menyelesaikan seluruh mata kuliah yang telah ditawarkan agar dapat mencapai tingkat sarjana pendidikan anak usia dini, sesuai dengan tuntutan kualifikasi guru PAUD.

Untuk memahami Kegiatan Belajar 3 ini, silakan Anda membacanya kemudian berdiskusi dengan teman Anda, dan mengerjakan latihan sesuai dengan yang ditugaskan dan diakhiri dengan mengerjakan tes formatif.

Setelah melaksanakan Kegiatan Belajar 3, diharapkan Anda dapat menjelaskan kualifikasi guru/pendidik PAUD dan memahami kondisi guru/pendidik PAUD di Indonesia sesuai dengan kualifikasinya.

**A. TUNTUTAN KUALIFIKASI GURU/PENDIDIK PAUD**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) N0. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan bagi pendidik anak usia dini adalah minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan memiliki sertifikat profesi guru untuk PAUD.

Namun demikian, seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini meliputi empat kompetensi yaitu sebagai berikut.

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran.
2. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan personal meliputi: kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, bijaksana dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
3. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
4. Kompetensi sosial, mencakup kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain meliputi: berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Kenyataan menunjukkan bahwa kualifikasi pendidik serta latar belakang bidang keahlian yang dimiliki guru hingga saat ini masih belum seperti yang diharapkan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selain itu, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan belum merata penyebarannya, bertumpuk hanya di perkotaan.

## **B. JUMLAH PENDIDIK PAUD JALUR FORMAL BERDASARKAN KUALIFIKASI**

Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, PAUD merupakan payung dari semua pendidikan bagi anak usia dini yang dapat dilaksanakan pada jalur formal, nonformal dan informal. PAUD jalur formal dapat dilaksanakan melalui Taman Kanak-kanak (TK) dan Taman Kanak-Kanak Islam (Raudhatul Athfal/RA). Sedangkan PAUD non-formal dapat dilaksanakan pada Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) serta lembaga lainnya (Lihat Modul 2).

Sebelum Undang-Undang Sisdiknas dirumuskan, persyaratan bagi guru TK adalah mereka yang telah mengikuti SPG/TK atau bagi yang sudah bekerja di TK dapat mengikuti pendidikan D2 PGTK. Namun sekarang setelah dirumuskan UU Sisdiknas tuntutan terhadap guru PAUD meningkat yaitu minimal adalah Diploma IV dan S1. Kondisi nyata tentang kualifikasi guru TK dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Taman Kanak-kanak (TK) menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2003/2004

Status sekolah	Jumlah Guru	Penyebaran Kepala Sekolah dan Guru Menurut Ijasah Tertinggi					
		SLTA		D1, D2, D3 dan Sarmud	Sarjana (S1)		> Sarjana
		Keguruan	Non Keguruan		Keguruan	Non Keguruan	
a. Negeri	2.162	1.263	275	326	272	24	2
b. Swasta	147.482	65.682	37.666	31.774	10.481	1.783	96
Negeri+Swasta	149.644	66.945	37.941	32.100	10.753	1.807	98
Persentase	100%	44.74%	25.35%	21.44%	7.2%	1.2%	0.07%
Jumlah %		70.09%		21.44%	8.4%		0.07%

Sumber: Balitbang Depdiknas (2004)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah guru Taman Kanak-Kanak seluruhnya baik swasta maupun negeri sebanyak 149.644 guru yang terdiri dari 2.162 orang pegawai negeri dan 147.482 orang guru swasta. Dari 149.644 guru yang berpendidikan SLTA sebanyak 70.09% (104.886 orang) sisanya 21.44% (32.100 orang) berpendidikan D1, D2, D3 dan Sarmud. Selanjutnya guru TK yang sudah menempuh pendidikan S1 sebanyak 8,4% (12.560 orang), sementara yang menempuh S<sub>2</sub> baru 2 orang (0,07%).

Bila kita bandingkan dengan tuntutan kualifikasi S1 maka fakta di atas masih jauh dari harapan. Kalau kita rinci lebih lanjut berdasarkan latar belakang pendidikan yaitu keguruan dan non-keguruan, maka diperoleh guru yang mempunyai latar belakang keguruan berjumlah 7,2 % (tingkat S1) dan 44,74% (tingkat SLTA). Selebihnya adalah guru yang bukan berasal dari keguruan 21.44% (D1,D2, D3), 25,35 % (SLTA/Non Keguruan), dan 1,2% (S1). Dengan demikian, perlu ada upaya atau usaha-usaha yang serius untuk meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikan bagi para pendidik anak usia dini ini pada jalur formal (TK).

### C. KUALIFIKASI DAN JUMLAH PENDIDIK PAUD NON FORMAL

Analisis kondisi guru PAUD pada jalur nonformal di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan data dari Direktorat PTK PNF

bahwa kemampuan pemenuhan kebutuhan jumlah pamong/pendidik PAUD (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan sejenisnya) masih rendah (baru mencapai 20%) dari kebutuhan seharusnya. Jumlah pamong/pendidik PAUD yang ada saat ini sebanyak 48.207 orang, sedangkan yang diharapkan sebanyak 359.235 orang untuk membimbing anak sebanyak 3.552.360 orang peserta program PAUD. Dengan demikian masih terdapat kekurangan pamong/pendidik PAUD sebanyak 311.028.

Berbeda dengan guru di Taman Kanak-kanak yang sebagian besar sudah diangkat menjadi pegawai negeri (khususnya guru Taman Kanak-kanak negeri), guru/pendidik PAUD hampir seluruhnya masih swasta murni, artinya belum diangkat menjadi pegawai negeri khusus untuk menjadi guru/pendidik PAUD. Kondisi ini tentu saja menyulitkan ketika merumuskan bentuk karier yang akan ditempuh para guru PAUD ini. Masalahnya adalah seberapa penting merumuskan kualifikasi guru/pendidik PAUD, kalau pada akhirnya belum mendapat tempat yang berarti bagi negara. Oleh sebab itu, kalau dikatakan guru/pendidik PAUD yang profesional, maka tuntutananya lebih mengacu pada penilaian masyarakat yang akan memakainya.

Ketika berbicara guru-guru/pendidik PAUD, maka ada dua kelompok guru yang menjadi sasaran yaitu: (1) guru-guru Kelompok Bermain dan (2) guru-guru yang mengasuh di Taman Penitipan Anak (TPA). Sebenarnya ada satu lagi yaitu guru-guru di lembaga PAUD sejenis yang antara lain terintegrasi dalam posyandu, PAUD di pasar-pasar, di perkebunan dan di daerah pantai. Hanya saja karena belum ada pendataan yang akurat mengenai berapa jumlahnya termasuk pendidikannya, maka uraian tentang lembaga PAUD sejenis pada jalur nonformal pada modul ini dibatasi hanya untuk KB dan TPA.

Berdasarkan pendataan sekilas dari berbagai pelatihan guru-guru PAUD, jelas sekali bahwa kualifikasi guru-guru Kelompok Bermain (KB) dan TPA sangat beragam. Sebagian besar adalah tamatan Sekolah Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak yang setara SMA. Beberapa guru Kelompok Bermain sebagian telah mengikuti pelatihan tambahan yang diselenggarakan oleh Guru-guru TK di sekitarnya. Selama ini persyaratan untuk guru Kelompok Bermain serupa dengan guru TK berbasis sekolah, yaitu D2-PGTK dan pengalaman mengajar. Namun sebagian besar guru Kelompok Bermain saat ini belum memenuhi persyaratan itu.

Para pengasuh pada TPA sebagian besar bahkan hanya tamatan SD atau SMP. Berbeda dengan beberapa TPA yang melayani kelas menengah di

perumahan-perumahan elite di kota besar (di Jakarta misalnya di Bintaro Jaya atau di Bumi Serpong Damai Tangerang), selain fasilitas tempat bermain ruangan yang luas dan *site-plan* yang menarik, sebagian guru-gurunya bahkan berasal dari Singapura dan Pilipina, yang menggunakan paspor turis dengan tingkat pendidikan rata-rata S1 (Sarjana). Kesenjangan ini perlu segera diatasi, sehingga para pengasuh/pendidik KB/TPA perlu dimotivasi untuk mewujudkan kualifikasinya sampai S1.

Demikian uraian tentang tuntutan pendidik/guru PAUD. Semoga Anda memahaminya.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Menurut Anda apakah menjadi guru/pendidik di PAUD itu dapat menjamin masa depan hidup Anda? Berikan alasan-alasannya!
- 2) Berdasarkan data dari *Balitbang Depdiknas (2004)* bahwa pendidikan tertinggi guru Taman Kanak-kanak 70% lebih adalah SLTA. Bagaimana cara terbaik agar dapat menjadi guru yang profesional menurut Anda, meskipun belum setingkat S1?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Ya, Alasan: karena guru PAUD merupakan pekerjaan profesional.
- 2) Berbagai cara dapat dilakukan: mengikuti pelatihan dan seminar untuk mencapai kompetensi guru/pendidik PAUD, melakukan *sharing* dengan guru-guru yang sudah profesional, melanjutkan studi ke S1, magang di beberapa lembaga PAUD yang berkualitas, dan lain-lain.



## RANGKUMAN

---

Pendidik PAUD harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh

seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pendidik pada pendidikan usia dini sekurang-kurangnya memiliki : (1) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), (2) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi, dan (3) sertifikat profesi guru untuk PAUD. Faktanya Direktorat PTK-PNF masih kekurangan pamong/pendidik PAUD 359.235 orang untuk membimbing anak-anak sebanyak 3.552.360 orang peserta program PAUD. Dengan demikian masih terdapat kekurangan pamong/pendidik PAUD sebanyak 311.028 orang.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik adalah kompetensi guru dalam hal....
  - A. pedagogik
  - B. kepribadian
  - C. profesional
  - D. sosial
  
- 2) Cara seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian, tetapi memiliki keahlian khusus dan berguna bagi PAUD, agar dapat diangkat menjadi pendidik maka perlu....
  - A. melanjutkan pendidikan ke jenjang S1
  - B. mengikuti uji kelayakan dan kesetaraan
  - C. mengajukan permohonan
  - D. mengikuti kursus-kursus
  
- 3) Menurut data Balitbang Depdiknas tahun 2004, tingkat pendidikan guru Taman Kanak-kanak yang masih setingkat SLTA (SMU) berjumlah sekitar ....
  - A. 21,44%
  - B. 70,09%
  - C. 8,4%
  - D. 0,07%

- 4) Data tentang tingkat pendidikan guru Taman Kanak-kanak yang dikemukakan oleh Balitbang Depdiknas Tahun 2004 menunjukkan bahwa...
  - A. masalah kualitas guru PAUD menjadi prioritas pemerintah
  - B. menganggap PAUD belum begitu penting
  - C. selama ini perhatian yang serius dari semua pihak tentang pentingnya PAUD belum optimal
  - D. pekerjaan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru/pendidik PAUD semakin menurun
  
- 5) Menurut Data dari PTK-PNF, Indonesia kekurangan pamong/pendidik PAUD sebanyak 311.028 untuk melayani sekitar 3.552.360 peserta didik pada tahun-tahun mendatang. Menurut Anda apa arti angka kekurangan 311.028 orang pamong/pendidik PAUD itu bagi kompetensi Anda?
  - A. masih perlu ditelusuri seberapa jauh tingkat kebenarannya
  - B. saya harus semakin giat menuntut ilmu tentang PAUD
  - C. tidak ada kaitan angka itu bagi saya
  - D. peluang kerja bagi pamong PAUD terbuka luas
  
- 6) Dilema guru/pendidik PAUD yang paling pelik menurut Anda adalah...
  - A. bekerja sepenuh waktu secara materi hasilnya cukup
  - B. di satu sisi tuntutan kompetensi harus dipenuhi, di sisi lain penghargaan dari masyarakat belum tumbuh
  - C. ingin menambah ilmu meneruskan ke perguruan tinggi, tapi biaya tidak cukup
  - D. menjadi guru PAUD sulit mendapat jodoh
  
- 7) Setiap saat perkembangan teknologi terus berlangsung. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi cara berpikir orang tua terhadap pendidikan anaknya. Oleh sebab itu guru/pendidik PAUD sebaiknya...
  - A. terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
  - B. mencari temuan-temuan ilmu pengetahuan itu dan mengaitkannya dengan materi pelajaran
  - C. mengajar seperti biasanya saja
  - D. tetap saja mengajar, sambil menunggu ada pelatihan bagi PAUD
  
- 8) Jika belum semua kompetensi guru/pendidik PAUD yang profesional dipenuhi, menurut Anda kompetensi mana berikut ini yang mutlak harus dipenuhi guru/pendidik PAUD?
  - A. menyusun silabus pelajaran
  - B. berkomunikasi dengan anak dan orang tua

- C. bermain musik dan bernyanyi  
D. mampu menggunakan komputer
- 9) Persyaratan kualifikasi guru/pendidik PAUD yaitu minimal pendidikan D4 atau S1 adalah suatu tuntutan undang-undang. Kenyataan di lapangan sebagian besar guru/pendidik PAUD belum memenuhi persyaratan itu. Manakah pernyataan berikut yang menurut Anda logis dan relevan dengan persyaratan tersebut?
- A. pendidikan tinggi saja belum tentu mampu mengajar anak-anak dengan baik  
B. semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin luas cara ia melihat masalah  
C. pendidikan tinggi itu penting, tetapi mudah memperolehnya  
D. semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mengerti perkembangan anak dan semakin mudah ia menghadapi persoalan yang muncul
- 10) Sebenarnya pendidikan tinggi saja belum tentu menjamin apakah ia mengajar PAUD dengan baik, karena yang dibutuhkan anak sebenarnya adalah...
- A. fasilitas bermain yang menyenangkan  
B. perhatian dan kasih sayang sehingga membuat anak senang bermain  
C. sentuhan sensori pada syarafnya  
D. gedung yang luas, bersih dan menarik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) B. Tujuan PAUD adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin.
- 2) B. Batasan usia PAUD di Indonesia adalah 0 - 6 tahun.
- 3) C. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- 4) C. Hal tersebut terdapat dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
- 5) C. PAUD bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar
- 6) C. Batasan AUD menurut NAEYC adalah usia 0 – 8 tahun.
- 7) A. Pengertian PAUD terdapat pada Bab I Pasal 1 ayat (14).
- 8) B. Rancangan PAUD oleh presiden Megawati pada Tanggal 23 Juli 2003.
- 9) B. Keterkaitan prasekolah dengan PAUD relatif, karena tergantung pada usia berapa sekolah dimulai.
- 10) D. PAUD memberikan landasan pada pendidikan lebih lanjut pada jenjang selanjutnya dan secara berkesinambungan.

### *Tes Formatif 2*

- 1) C. Profesional artinya bekerja dengan suatu keahlian tertentu.
- 2) A. Karakteristik kegiatan profesional dilihat dari cara pelayanannya.
- 3) C. Penelitian tersebut dilakukan oleh Hammond.
- 4) C. Standar minimal guru/pendidik PAUD adalah D4/S1.
- 5) B. Pekerjaan guru PAUD hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi tertentu (akademik), kompetensi dan mempunyai sertifikat.
- 6) C. Hal tersebut termasuk kompetensi profesional.
- 7) C. Guru/pendidik PAUD banyak yang belum memiliki kompetensi yang disyaratkan karena Perguruan Tinggi yang mengkhususkan PAUD belum banyak.
- 8) D. Kompetensi guru/pendidik PAUD perlu dipahami agar guru mengetahui sampai di mana kemampuan yang dimilikinya.
- 9) D. Pandai bercerita dan sayang pada anak-anak merupakan salah satu kompetensi utama guru/pendidik PAUD.

- 10) C. Salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan adalah terus-menerus belajar setiap saat, baik melalui media elektronik, buku-buku, majalah dan bertanya kepada para ahli PAUD.

*Tes Formatif 3*

- 1) B. Hal tersebut termasuk kompetensi kepribadian.
- 2) B. Agar dapat diangkat maka perlu mengikuti uji kelayakan dan kesetaraan
- 3) B. Guru TK yang berpendidikan setingkat SLTA sebanyak 70,09%.
- 4) C. Selama ini perhatian yang serius dari semua pihak tentang pentingnya PAUD belum optimal
- 5) D. Data tersebut memperlihatkan bahwa peluang kerja bagi pamong/pendidik PAUD terbuka luas
- 6) B. Dilema guru/pendidik PAUD yang paling pelik adalah di satu sisi tuntutan kompetensi harus dipenuhi, di sisi lain penghargaan dari masyarakat belum tumbuh
- 7) B. Guru/pendidik PAUD sebaiknya mencari temuan-temuan ilmu pengetahuan itu dan mengaitkannya dengan materi pelajaran
- 8) B. Berkomunikasi dengan anak dan orang tua merupakan salah satu kompetensi mutlak seorang guru/pendidik PAUD.
- 9) D. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mengerti perkembangan anak dan semakin mudah ia menghadapi persoalan yang muncul.
- 10) B. Perhatian dan kasih sayang sehingga membuat anak senang bermain merupakan hal yang paling dibutuhkan anak didik dari pendidik.

## Daftar Pustaka

- Albrecht, K. (2002). *The Right Fit: Recruiting, Selecting, and Orienting Staff*. New Horizons: USA.
- Bredenkamp, Sue & Copple, Carol. (1997). *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs*. Washington: NAEYC.
- Decker, C. A & Decker R. J. (1992). *Planning and Administering Early Childhood Programs (Fifth Edition)*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal*. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan . Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal.
- Jalal, Asli. (2003). Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Buletin PADU. Vol. 2. N0. 02. Agustus 2003. Amanat UU Sisdiknas. Proyek Pengembangan Anak Dini Usia Pusat. Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia. Departemen Pendidikan nasional.
- Morrison George. (1995). *Early Childhood Education Today*. Sixth Edition. Prentice Hall: New Jersey.
- Peraturan Pemerintah N0. 19 Tahun 2005. Tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Semiawan C. (2007). *Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Supriadi, Dedi. (2003). Makna dan Implikasi Undang-undang Sisdiknas. Buletin PADU. Vol. 2. N0. 02. Agustus 2003. Amanat UU Sisdiknas. Proyek Pengembangan Anak Dini Usia Pusat. Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia. Departemen Pendidikan nasional.

Undang-undang Republik Indonesia NO. 20 Tahun 2003. Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003.

Undang – undang Guru dan Dosen NO. 15 Tahun 2005.